

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN DAN
PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN ZEBRA CROSS YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI AJANG PERAGAAN BUSANA DI KOTA
JAKARTA PUSAT.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana(Strata – 1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Disusun Oleh :

FARAH ADINDA AS SYIFA

18410371

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN DAN
PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN ZEBRA CROSS YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI AJANG PERAGAAN BUSANA DI KOTA
JAKARTA PUSAT.**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

FARAH ADINDA AS SYIFA

18410371

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PENGUNAAN ZEBRA CROSS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI AJANG
PERAGAAN BUSANA DI KOTA JAKARTA PUSAT.**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan
TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

NIK. 154101308



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal dan Dinyatakan LULUS.

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|---|-------|
| 1. Ketua | : Dr. Aroma Elmina Marta, S.H., M.H. | _____ |
| 2. Anggota | : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. | _____ |
| 3. Anggota | : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. | _____ |

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



“ Nak, tidak ada kehidupan yang mudah untuk dijalani. Papah dan mamah selalu percaya putri kami adalah wanita hebat dan kuat untuk menjalani kehidupan ini jadi anakku juga harus percaya dengan dirinya. Di setiap langkah kehidupan kalian mengalir doa-doa mamah dan papah yang tiada henti”

– Mamah

“Kembalikan segalanya pada Allah nak, Sepotong besi rusak karena karatnya sendiri, maka jangan biarkan dirimu rusak karna pikiranmu sendiri. Tidak perlu cemas anakku, karena kisah hidupmu telah ditulis oleh penulis skenario terbaik”

– Papah

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

--Q.S. Al-Insyirah (94) : 5

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga lupa betapa pedihnya rasa sakit”

–Ali bin Abi Thalib

Skripsi ini ku persembahkan teruntuk,

Papa dan mama,

Abang, kakak dan Adik-adikku,

Keluarga Besarku,

Sahabat-sahabatku,

Alamamterku.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Farah Adinda As Syifa
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir: 24 Juni 2000
4. Jenis Kelamin: Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Asal : Jalan Banggeris No.07, Samarinda, Kalimantan
7. Email : 18410371@students.uui.ac.id
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Musjihuddin Ha'dy (Alm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Nama Ibu : Kardinah
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Cordova Samarinda
 - b. SMP : SMPIT Cordova Samarinda
 - c. SMA : Pendidikan Kesetaraan Paket C Samarinda

Yogyakarta, 17 November 2023

Yang Bersangkutan

Farah Adinda As Syifa

NIM. 18410371

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Farah Adinda As Syifa**

No. Mahasiswa : **18410371**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ZEBRA CROSS BAGI PEJALAN KAKI SEBAGAI AJANG PERAGAAN BUSANA DI KOTA JAKARTA PUSAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**. Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Selubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (*orisinil*), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*'
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 November 2023
Yang membuat pernyataan



Farah Adinda As Syifa
NIM. 18410371

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN ZEBRA CROSS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI AJANG PERAGAAN BUSANA DI KOTA JAKARTA PUSAT.”** ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan formil maupun materil. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Almarhum Papah Tercinta, Musjlilhuddin Ha'dy yang semasa hidupnya hingga saat ini menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah mendoakan, memberi dukungan, saran, menjadi teman diskusi dan memberikan segalanya

- untuk penulis hingga akhir hayatnya.
3. Mamah tercinta, seseorang yang tidak henti-hentinya melangitkan doa-doa terbaik untuk penulis. Selalu memberikan cinta kasih dan dukungan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
 4. Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih telah membimbing, memberi arahan kepada penulis dengan sabar dan penuh support. Menjadi mahasiswa bimbingan beliau merupakan kesempatan terbaik bagi penulis. Arahan, kritik, dan masukan dari beliau sangat berpengaruh sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
 5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan arahan dari tahap proposal hingga pendadaran yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
 6. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan dan arahan dari tahap proposal hingga pendadaran yang sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
 7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan.
 8. Muhammad Fachmi, Nur Evita, Ravika Andhinie, Natiara Khalid, dan Atiqah Elfanra, selaku Abang dan kakak-kakak saya yang menjadi teman berkeluh kesah saya, serta membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi.

9. Dua adikku tersayang; Fatimah Az Zahra, Faisal Az Zahir, dan yang selalu mendukung, menghibur, dan menemani selama proses penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Banggeris; Bunda Vina, Ayah, Wawa Bardiah, Evana Salsabilla, Fadhil Saladin, Faris Kamal, Ralika Amara yang telah memberikan doa, dukungan, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Keluarga Besar dan sahabat-sahabat papa yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Sahabat semasa SMP-ku Widad Nabila, Melinia, Aisyah Faza, Salsabila Fauziah, Chiesa Savira, dan Nabila Nurmalina, terima kasih telah menemani dan mendukung penulis.
13. Sahabat seperjuangan masa perkuliahan Cindy Dita, Reyvinia Adra, Nabilla Pradnya, Lintang Sani, Elvira Sara, Arfiana Salmaa, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, terima kasih telah menjadi saudara yang baik, selalu mendengar keluh kesah dan selalu suportif selama menjalani proses perkuliahan di kampus perjuangan ini.
14. Seluruh teman, sahabat dan mahasiswa Fakultas Hukum UII yang memberikan warna dan kehidupan selama perkuliahan.
15. Semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga selalu dipermudah dalam setiap Langkah yang diambil, Aamiin.

Semoga langkah dan perjalanan yang penulis tempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan menginspirasi orang lain. Penulis memohon maaf apabila skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 17 November 2023

Penulis

Farah Adinda As Svifa

NIM. 18410371

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Definisi Operasional	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	10
2. Tinjauan umum Krimonologi.....	12
3. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	13
4. Tinjauan Umum <i>Zebra Cross</i>	17
5. Tinjauan Umum Peragaan Busana	19
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II	25
TINJAUAN PUSTAKA	25

A.	Penegakan Hukum	25
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2.	Tujuan Penegakan Hukum	28
3.	Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	29
B.	Tinjauan Umum Ilmu Kriminologi.....	32
1.	Pengertian Kriminologi	32
2.	Tujuan Kriminologi.....	34
3.	Ruang Lingkup Kriminologi	36
4.	Teori Kriminologi.....	37
5.	Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	43
C.	Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	45
1.	Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009	45
2.	Tujuan Lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 2009	46
3.	Tinjauan Umum Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009....	47
D.	Tinjauan Umum <i>Zebra Cross</i>	49
1.	Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki.....	49
2.	Ketentuan Pemasangan <i>Zebra Cross</i>	50
E.	Tinjauan Umum Peragaan Busana.....	53
F.	Tinjauan Umum Pidana Islam	54
1.	Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam	56
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	58
BAB III	61
PEMBAHASAN.	61
A.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan <i>Zebra Cross</i> Digunakan sebagai Tempat Peragaan Busana	61
1.	Teknologi Informasi	61
2.	Faktor Pendidikan serta Wawasan.....	64

3. Faktor Psikologis	65
4. Faktor Ekonomi	68
B. Penegakan Hukum terhadap Penggunaan <i>Zebra Cross</i> sebagai Tempat Peragaan Busana di Jakarta Pusat.....	71
BAB IV	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
Daftar Pustaka	80
LAMPIRAN	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyeberangan pertama di dunia secara resmi dipasang di Inggris pada tahun 1951.¹ Penyeberangan pejalan kaki dikenal dengan istilah *Zebra Cross* dikarenakan memiliki pola garis hitam dan putih yang menyerupai warna hewan Zebra. *Zebra Cross* berfungsi sebagai tempat penyeberangan bagi pejalan kaki dan penanda bagi pengemudi bahwa terdapat jalur bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Selain itu, *Zebra Cross* tidak hanya berperan sebagai penanda tapi juga sebagai sarana dalam mengatur lalu lintas.

Kewajiban pejalan kaki menyeberang di *Zebra Cross* diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disebut UU LLAJ), yang menjelaskan bahwa pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi dan menyeberang jalan di tempat yang telah ditentukan.² Maka dengan adanya peraturan tersebut telah ditentukan tempat yang seharusnya pejalan kaki gunakan untuk menyeberang jalan. Apabila pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya, maka harus ditindaklanjuti karena aturan sudah jelas tertulis dan fasilitas telah disediakan.

¹ Kat Eschner, *A Short History of the Crosswalk*, terdapat dalam <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/short-history-crosswalk-180965339/>, diakses pada 06 September 2022.

² Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam UU LLAJ, terdapat peraturan sanksi pidana bagi pelanggaran yang bersifat ringan dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan dan terhadap pelanggaran berat apabila ada unsur kesengajaan, maka dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Kepadatan lalu lintas acapkali menyebabkan kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan antaran pengendara dan pejalan kaki. Di Indonesia ada banyak penyalahgunaan *Zebra Cross* yang sering dilakukan oleh pengendara, seperti pengendara yang melanggar atau menerobos lampu lalu lintas saat lampu merah, dan berhenti di tengah *Zebra Cross* saat lampu merah, baik pengguna motor, mobil, becak, sepeda, bahkan gerobak pedagang kaki lima. Pelanggaran yang dilakukan ini dapat mengganggu fasilitas pejalan kaki dalam menyeberang.

Pada awal Juli tahun 2022, terjadi fenomena *Citayam Fashion Week Fashion Show* di kawasan Jakarta Pusat yang menggunakan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dimulai dari remaja, selebritas hingga para pejabat publik. Fenomena *Fashion Show* yang menggunakan *Zebra Cross* yang diberi nama *Citayam Fashion Week. Fashion Week* ini mengawali munculnya gerakan *Fashion Show* pada *Zebra Cross* di berbagai daerah lainnya.

Remaja dan selebritas di daerah Malang juga menggelar semacam *Citayam Fashion Week* yang menggunakan *Zebra Cross* di kawasan Kayutangan *Heritage*

sebagai ajang *catwalk*³. Begitu pula dengan para remaja di Sukabumi yang juga menggelar semacam *Citayam Fashion Week* di kawasan Jalan Raya Sukabumi Bogor, akan tetapi fenomena yang terjadi ini mendapat banyak kecaman masyarakat karena dinilai cukup berbahaya dan juga mengganggu pengguna jalan, baik bagi pejalan kaki dan pengendara.⁴

Adanya fenomena ini tentu menimbulkan banyak dampak selain pelanggaran lalu lintas, salah satu contohnya adalah kegiatan ini menyebabkan kejadian yang cukup ironis di mana anak-anak yang mengikuti *Citayam Fashion Week* ini terlantar. Mereka yang ketinggalan kereta memilih tidur di trotoar pada kawasan Sudirman, selain itu lingkungan di sekitar CFW diadakan juga terjadi kerusakan fasilitas umum seperti sampah yang tercemar. Hal ini dipicu oleh kerumunan orang yang berkumpul di daerah tersebut membuat para penjual makanan dan minuman berdatangan dan kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya mengakibatkan limbah kemasan plastik dan minuman berceceran di lingkungan sekitarnya.

Aparat yang pada mulanya hanya berjaga di sekitar kawasan Taman Dukuh untuk mengawasi aktivitas anak-anak muda tersebut. Akan tetapi, setelah kegiatan ini menghambat lalu lintas, fenomena ini membuat banyak sampah berserakan dan menimbulkan keramaian. Gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

³ <https://surabaya.kompas.com/read/2022/07/23/080149478/demam-citayam-fashion-week-hingga-ke-kota-malang?page=all>, diakses pada tanggal 06 September 2022.

⁴ <https://sukabumiupdate.com/posts/103370/citayam-fashion-week-ala-sukabumi-cibadak-netizen-bisa-macet-sampe-bogor-cianjur> , diakses pada tanggal 07 September 2022.

Perhubungan, PPSU, dan Satpol PP membubarkan remaja yang berada di sekitaran *Citayam Fashion Week*.⁵ Pemerintah Provinsi DKI menekankan pada ketertiban, kebersihan, parkir, dan waktu pelaksanaan *Citayam Fashion Week*. Kegiatan dibatasi hingga pukul 22.00 WIB agar pengunjung dari luar Jakarta tidak ketinggalan transportasi umum.⁶ Adapun sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Peduli Hukum Indonesia (TAPHI) mengingatkan masyarakat yang meramaikan *Citayam Fashion Week* agar mematuhi UU LLAJ, karena fenomena ini mengakibatkan lalu lintas tersendat. Penyelenggaraan jalan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Selain itu, penyelenggaraan jalan juga mewujudkan perannya secara optimal sebagai pemberi layanan masyarakat, mewujudkan sistem jaringan yang berdaya guna, dan mendukung terselenggara sistem transportasi yang terpadu.⁷

Setiap fenomena memiliki sisi baik dan buruk, termasuk fenomena *Citayam Fashion Week*. Beberapa menilai kegiatan ini menumbuhkan kreatifitas anak muda dan menjadi wadah untuk anak muda berekspresi di muka umum yang saat ini semakin sulit didapatkan. Dalam Undang-Undang Dasar, masyarakat memiliki hak dan kebebasan dalam dalam berekspresi akan akan tetapi hak dan kebebasan itu

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220730213620-20-828252/masih-ramai-citayam-fashion-week-dibubarkan-aparat-jelang-pukul-2200> , diakses pada 10 Oktober 2022.

⁶ *Citayam Fashion Menuai Polemik*, Koran Megapolitan, Jakarta Pusat , 28 Juli 2022.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-6208579/sejumlah-advokat-ingatkan-massa-citayam-fashion-week-patuhi-uu-jalan> , diakses pada 10 Oktober 2022.

juga dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia.⁸

Manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh berbagai norma atau kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib yang baik.⁹ Keberadaan hukum di Indonesia tidak hanya untuk mengatur kehidupan yang baik, akan tetapi memiliki konsekuensi untuk membangun tata hukum nasional yang dapat mewujudkan fungsi-fungsi hukum yang terdapat di kehidupan bermasyarakat. Fenomena *Fashion Show* yang dilakukan di beberapa daerah ini dinilai cukup meresahkan masyarakat ketika menggunakan fasilitas publik, baik pengguna pejalan kaki dan pengendara. Dalam Pasal 274 ayat 1 dan Pasal 275 UU LLAJ juga menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan, termasuk rambu lalu lintas, marka jalan dan lain-lain dapat dipidana.¹⁰

Fenomena *Citayam Fashion Week* pertama kali dilaksanakan di kawasan Jakarta Pusat, kegiatan ini merupakan salah satu aktifitas yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan media sosial sangat digemari banyak orang dari berbagai golongan, mulai dari Instagram, Twitter, hingga TikTok dengan wajah-wajah baru

⁸ Esa Lupita Sari dan Lista Widyastut, “*Unilateral Judgment Through Social Media in The Perception of Diversity and Human Rights*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ri *Majalah Hukum Nasional*, No.2 tahun 2021, Vol 51, hlm 133.

⁹ Rinto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, hlm 2.

¹⁰ [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://dpr.go.id), diakses pada 19 november 2022

pembuat konten penyebaran informasi menjadi sangat mudah dan inilah yang membawa dampak *trending topic*. Hal itulah yang menyebabkan pula terjadinya fenomena *Citayam Fashion Week* digemari berbagai kalangan dan menimbulkan berbagai kegiatan yang dinilai pro dan kontra.

Media sosial diramaikan oleh anak muda yang berkerumun dengan menggunakan pakaian yang mencolok dan sangat menarik perhatian masyarakat untuk berdatangan. Masyarakat dan para anak muda tersebut membuat suatu kegiatan pagelaran busana lokal di *Zebra Cross* diberi nama *Citayam Fashion Week* atau disingkat dengan CFW. Alasan digunakannya nama *Citayam Fashion Week* ini karena mayoritas anak muda yang datang ke kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat berasal dari *Citayam Fashion Week*.¹¹

Dikarenakan sebelumnya belum ada fenomena penyalahgunaan *Zebra Cross* yang digunakan sebagai tempat peragaan busana pada Jakarta Pusat, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran dan Penegakan Hukum Penggunaan Zebra Cross yang digunakan Sebagai Ajang Peragaan Busana Di Kota Jakarta Pusat.”** untuk mengetahui implementasi dan bagaimana penegakan dalam fenomena yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor yang menyebabkan *Zebra Cross* digunakan oleh masyarakat sebagai tempat peragaan busana di Kota Jakarta Pusat ?

¹¹ <https://www.idntimes.com/life/education/seo-intern/asal-usul-citayam-fashion-week> , diakses pada 19 November 2022

2. Bagaimana penegakan hukum mengenai penggunaan Zebra Cross sebagai tempat peragaan busana di Kota Jakarta Pusat menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun di samping tujuan di atas terdapat tujuan-tujuan lainnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan *Zebra Cross* digunakan sebagai tempat peragaan busana di Kota Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum mengenai penggunaan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana di Kota Jakarta Pusat menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, di antaranya terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Nomor Mahasiswa
1	Aiyudya Dinda Yashinta	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu lintas	14-410-405

		di Kabupaten Purworejo Studi Penerapan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	
2	Triyogo Prasetio	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas	15-410-069
3	Ratih Putri	Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Helm SNI Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman.	12-410-198
4	Ratna Kumala Sari	Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Gojek Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pelaku Driver Ojek Online di Yogyakarta	14-410-049
5	Atqo Darmawan Aji	Perlindungan Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Atas Sanksi Ganti Kerugian Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan	13-410-434

Berdasarkan penelusuran tersebut, ada beberapa kemiripan penelitian yang sudah membahas mengenai Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi belum ada yang khusus meneliti mengenai faktor apa saja yang menyebabkan *Zebra Cross* digunakan sebagai tempat peragaan busana di Kota Jakarta Pusat dan penegakan hukum bagi penggunaan *Zebra Cross* sebagai peragaan busana.

E. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹² Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.¹³

2. *Zebra Cross*

Penyeberangan pejalan atau *Zebra Crossing* adalah tempat penyeberangan di jalan yang ditandai dengan garis hitam putih di jalan.¹⁴ Marka jalan ini ditandai

¹² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 161.

¹³ *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 1.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/PenyeberanganPejalanKaki>, diakses pada 08 September 2022.

dengan garis membujur warna hitam dan putih, dengan garis tebal sekitar 300 mm dan celah di antara warna sekitar 2.500 mm.¹⁵ *Zebra Cross* dibuat melintang di tengah jalan untuk memberitahu pengendara bahwa ada jalur pejalan kaki untuk menyeberang.

3. Fashion Show

Fashion show yang merupakan kegiatan yang disiapkan dan diadakan oleh perancang busana sebagai wadah untuk mempresentasikan koleksi busana para perancang kepada publik yang dikenakan para peragawan dan peragawati.¹⁶ Pekan mode di berbagai negara merupakan acara penting yang ditargetkan banyak *brand* ternama dikarenakan dapat menghasilkan keuntungan besar, akan tetapi pekan mode yang identik dengan kesan mewah dipatahkan dengan adanya kreasi remaja *Citayam Fashion Week* dan *Bojong Gede*. Para remaja tersebut melakukan peragaan busana tanpa bermaksud menghasilkan profit dan tidak dilatarbelakangi oleh perancang busana.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya penegakkan atau berfungsinya

¹⁵<https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/394/apa-arti-zebra-cross>, diakses pada 08 September 2022

¹⁶ *What is a fashion week : 3 fact you didn't know about fashion week*, terdapat dalam <https://ielfs.com/news/what-is-the-fashion-week/>, diakses pada 08 September 2022.

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm 21.

¹⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 5.

hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁰

2. Tinjauan umum Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi (*Criminology*) berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan.²¹ Kriminologi dalam arti sempit ialah ilmu yang mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas ialah mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan *non penal*. Mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *descriptive*, *casualty*, dan *normative*.²² Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.²³

²⁰ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm 46.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 1984, hlm 11.

²² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hlm 12.

²³ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 15.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa kriminologi digunakan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, serta bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata mirip kriminalistik, melainkan menjadi *pure science* yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis; misalnya menjadi input untuk bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, seni manajemen kepolisian demi mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaan lainnya.

b. Tujuan Kriminologi

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi ialah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.²⁴

3. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Pada masa pemerintahan Belanda, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam "*Werverkeersordonnantie*" (Staatsblad 1933 Nomor 86). Setelah

²⁴ Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata dan Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 127.

kemerdekaan Indonesia, *Werverkeersordonnantie* mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Werverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No.86*), selang 15 tahun kemudian berlakunya Undang-Undang ini pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam Undang-Undang baru dan mencabut Undang-Undang sebelumnya. Lahirnya undang-undang baru mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pertama kali atas persetujuan bersama Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁵

b. Tujuan Lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 2009

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan munculnya beberapa dampak, salah satunya adalah peningkatan angka pelanggaran di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal ataupun luka-luka yang tidak sedikit. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.²⁶

²⁵ Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia," terdapat dalam <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/>, di akses pada 9 September 2022.

²⁶ Iwan Kurniawan, Hartuti Purnaweni, Rihandoyo Rihandoyo, *Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Studi Kasus Di Sma Negeri 4 Kota Magelang), Edisi No.2 Vol.2, 2013.

c. Tinjauan Umum Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2004 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana bagi pejalan kaki di kawasan perkotaan.

1. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki

Kewajiban pejalan kaki untuk menyeberang di tempat yang telah ditentukan diatur berdasarkan pada Pasal 131 dan 132 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 (2009) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 131 UU LLAJ, hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas adalah:

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas publik pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
2. Pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3. Apabila belum ada ketersediaannya fasilitas penyeberangan, pejalan kaki memiliki hak untuk menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatannya.

UU LLAJ juga mengatur mengenai kewajiban pejalan kaki yang tercantum dalam Pasal 132, sebagai berikut:

1. Pejalan kaki wajib:
 - i. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - ii. Menyeberang di tempat yang ditentukan.
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang di tentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Adanya peraturan ini menjadi jelas bahwa apabila sudah disediakan atau ditentukan dimana tempat seharusnya para pejalan kaki menyeberang jalan khusus pejalan kaki.

d. Pelanggaran Penggunaan Penyeberangan Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Salah satu jenis pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi adalah pengendara yang berhenti tepat di *Zebra Cross* atau tempat penyeberangan pejalan kaki, tidak sedikit pula yang bahkan beberapa pengguna motor berhenti di luar batas penyeberangan. Pelanggaran tersebut membuat pejalan kaki kesulitan menyeberang dan menyebabkan pengguna jalan kaki menyeberang tidak pada tempat seharusnya.

4. Tinjauan Umum *Zebra Cross*

Selain sudah diatur dalam UU LLAJ, aturan spesifik lainnya terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 34 Tahun 2014 , Pasal 1 ayat (1) tentang Marka Jalan yang berbunyi: “Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.”²⁷

Zebra Cross termasuk marka melintang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri 34 tahun 2014 bahwa "Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau *Zebra Cross*"

Di Indonesia, dikenal beberapa fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki, antara lain:

- a. Jembatan penyeberangan;
- b. *Zebra Cross*;
- c. *Pelican Cross*;
- d. Terowongan.²⁸

²⁷ Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan.

²⁸ Natalia Tanan, St., MT, *Fasilitas Pejalan Kaki*, Kementerian Pekerjaan Umum, Bandung, 2011, hlm 17.

Zebra Cross adalah fasilitas publik yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pengendara agar memperlambat laju kendaraan saat pejalan kaki menyeberang. *Zebra Cross* ditempatkan di jalan dengan arus yang relatif rendah sehingga penyeberang dapat dengan mudah untuk memperoleh kesempatan yang aman untuk menyeberang.

Awal mula diciptakan *Zebra Cross* di Berkshire, Inggris pada tahun 1951, dengan warna biru dan kuning, akan tetapi kedua warna ini dianggap kurang terlihat pada saat malam hari. Sehingga diputuskan untuk mengubah warna menjadi hitam dan putih karena perbedaan warna yang cukup kontras.

a. Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki

Fasilitas penyeberangan jalan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Penyeberangan sebidang (*at-grade crossing*),
- 2) Penyeberangan tidak sebidang (*segregated crossing*),

Zebra Cross merupakan fasilitas penyeberang jalan dinyatakan dengan marka jalan berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam. Sedangkan *pelican cross* sendiri merupakan fasilitas penyeberang pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas untuk menyeberang jalan dengan aman dan nyaman.²⁹

b. Ketentuan Pemasangan *Zebra Cross*

Zebra Cross yang melintang di lampu lalu lintas dengan tebal garisnya 300 mm dan dengan celah yang sama, dalam pemilihan lokasi *Zebra Cross* harus

²⁹ Natalia Tanan , *Op.Cit*, hlm 18.

mempunyai jarak pandang yang cukup, agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.³⁰

5. Tinjauan Umum Peragaan Busana

Fashion dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ragam atau gaya terbaru pada suatu kurun waktu dan pengertian busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Menurut Soekanto, *fashion* adalah suatu mode yang hidupnya tidak lama, yang mungkin dapat berupa gaya bahasa, dan perilaku hobi terhadap model pakaian tertentu.³¹

Peragaan busana atau yang lebih dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *fashion show* adalah acara yang dipersiapkan oleh perancang busana sebagai wadah penampilan gaya pakaian yang dikenakan peragawan dan peragawati selama akhir pekan dengan tujuan tertentu.³² *Fashion show* merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan gaya *fashion* masa kini.

Pada mulanya, penyelenggaraan peragaan busana bertujuan untuk mempromosikan suatu kreasi dari perancang mode atau produk terbaru dari perusahaan tekstil, kosmetik, aksesoris, serta garmen. Saat ini, penyelenggaraan busana tidak hanya untuk menampilkan produk dari seorang perancang mode,

³⁰ Direktorat Jendral Bina Marga, *Tatacara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*, dalam <https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/tata-cara-perencanaan-jembatan-penyeberangan-untuk-pejalan-kaki-di-perkotaan> , diakses pada 10 Oktober 2022.

³¹ Soerjono Skanto, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 186.

³² Julie Bradford, *Fashion Journalism*, Routledge, New York, 2015, hlm 129.

beberapa penyelenggaraan digunakan untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan amal, adapun sebagai hiburan ulang tahun sebuah perusahaan atau organisasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengonsepsikan hukum sebagai pola perilaku yang ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi-sosial.³³ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam proposal ini adalah metode yuridis-sosiologis dan tinjauan kriminologi. Yuridis-sosiologis dalam hal ini dapat ditinjau berupa peraturan perundang-undangan dan ditinjau dari sudut pandang kriminologi yaitu sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan *Zebra Cross* digunakan sebagai tempat peragaan busana di Kota Jakarta Pusat.

³³ M.Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitin dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 20.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 280.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan rumusan masalah ialah:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan *Zebra Cross* digunakan oleh masyarakat sebagai tempat peragaan busana di Kota Jakarta Pusat.
- b. Bagaimana penegakan hukum mengenai penggunaan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana di Kota Jakarta Pusat menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, yakni Remaja yang berpartisipasi dalam kegiatan Citayam Fashion Week dan Aparat Penegak Hukum.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk wawancara dengan narasumber atau subjek penelitian.

- a. Bahan Hukum Primer.

Data primer disini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang berkaitan dengan data normatif yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa:

- 1) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Buku-buku, penelusuran internet, hasil penelitian (hukum) tesis maupun disertasi, jurnal serta literatur-literatur yang relevan dan mendukung dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁵

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara online melalui chat maupun video whatsapp.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau yang berwenang dalam suatu masalah.

³⁵ I Ketut Suardita, "Pengenalan Buku Hukum", terdapat dalam https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, Diakses pada 09 September 2022.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi hukum dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang sudah ada sebelumnya.³⁶

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan berupa analisis data deskriptif kualitatif, melalui wawancara dan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yang disusun secara sistematis, sehingga dapat memuat kesimpulan yang dapat membantu menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi secara sistematis disusun dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

³⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 251.

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mengembangkan teori-teori terkait dengan penggunaan *Zebra Cross* sebagai wadah peragaan busana menurut para ahli. Selain itu juga akan dijabarkan mengenai ajaran kesalahan dalam pidana serta pertanggung jawaban dalam pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisa implementasi dan penegakan hukum *Zebra Cross* yang digunakan sebagai wadah untuk peragaan busana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini atau dapat disebut bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka yang telah menjadi referensi penulis dalam melakukan menulis penelitian.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PENGGUNAAN *ZEBRA CROSS* SEBAGAI AJANG PERAGAAN BUSANA SESUAI UU LLAJ

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib dan adil.³⁷ Hukum yang merupakan tatanan perilaku yang mengatur manusia dan memungkinkan dilakukan secara paksa, agar hukum dapat mengubah perilaku dan memaksa manusia melakukan nilai-nilai yang ada dan jika dilanggar dikenakan sanksi, dalam kaidah hukum maka diperlukan penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum tertuang dalam bentuk Undang-Undang yang dapat berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tidak hanya mengatur bagaimana orang berperilaku, tetapi juga mengatur lalu lintas, khususnya melalui penggunaan jalan raya, infrastruktur pendukung, dan manajemen lalu lintas.

Menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Penegakan hukum dalam arti luas merupakan hal-hal yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut pada penerapan aturan-aturan formal yang tertulis.

³⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal 70.

³⁸ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 74.

Menurut Jimly Asshadique, penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang secara nyata sebagai perilaku pada hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), mengacu pada bagaimana hukum harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Karena tujuan hukum adalah untuk memelihara ketertiban umum, maka harus dapat mewujudkan kepastian hukum. Dalam pepatah dikatakan meskipun dunia sedang runtuh, hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pcreat mundus*).

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 7 Januari 2023 pukul 16.18 wita

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali , Jakarta, 1983, Hal 35.

- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), karena hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang, maka dalam pelaksanaannya harus diterapkan secara adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁴¹

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan hak dan kewajiban hukumnya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap lalu lintas tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan

⁴¹Soedikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hal 160.

nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.⁴²

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa.

Penegakan hukum pidana merupakan *suatusstem* yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Peraturan ini kemudian berfungsi sebagai standar atau panduan untuk perilaku yang dianggap pantas atau seharusnya. Tujuan dari tindakan atau sikap tersebut adalah untuk membangun, menegakkan dan memelihara perdamaian.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan Penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang mengharapkan bahwa ketika terjadi peristiwa hukum, maka hukum akan dapat dilaksanakan. Penegakan hukum bertujuan memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

- a. Harapan penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, 1991, Hlm. 42.

ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

- b. Hukum untuk manusia, maka penerapan atau penegakannya harus bermanfaat atau melayani kepentingan masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- c. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama demi terwujudnya keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.⁴³

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Sesuai dengan adagium yang dikemukakan oleh Cicero yaitu “*ubi societas ibi ius*”, yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum, artinya masyarakat tidak mungkin hidup tanpa hukum karena norma hukum itulah yang mengatur kehidupan bermasyarakat.⁴⁴ Dengan demikian, hukum menjadi sangat urgen dalam membangun tatanan masyarakat. Hal ini menyebabkan penegakan hukum dilakukan sebagai upaya penerapan norma-norma hukum secara nyata agar hukum secara nyata dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵

⁴³ Soedikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 163.

⁴⁴ Sajipto Raharjo, , Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 53.

⁴⁵ Frans H. Winarta, Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia2018-oleh--frans-h-winarta/>, diakses pada 2 April 2023

Di dalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan hingga pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan tolak ukur terhadap efektivitas dari penegakan hukum yang ada. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung kepada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga

⁴⁶ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 5.

masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Unsur kekuatan-kekuatan sosial tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya hukum (*legal culture*). Dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interests*) individu dan kelompok.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja polisi. Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, dibutuhkan keseimbangan antara aparat penegak hukum, undang-undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme,

sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Ilmu Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi pertama kali digunakan oleh antropolog Prancis bernama Paul Topinard (1830-1911) yang meneliti menggunakan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata “Kriminologi” itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan⁴⁸.

Menurut Edwin Sutherland, *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Dalam *Principles of Criminology* (1934), dijelaskan bahwa kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etologi

⁴⁷ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

⁴⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm, 11.

kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan, dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi).⁴⁹

Paul Mudiglo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya, definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya, Paul Mudiglo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.”⁵⁰

Adapun menurut Prof. Bonger W.A., ilmu kriminologi disebut juga sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya⁵¹ (biasa disebut sebagai kriminologis teoritis atau murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etologi) dengan cara-cara yang ada padanya, termasuk gejala dari patologi sosial yang satu sama lain memiliki hubungan dan memiliki sebab yang sama atau berhubungan.⁵² Menurut Prof. dr. WME. Noach, kriminologi adalah

⁴⁹ Susanto IS, *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang, 1991, hlm 1.

⁵⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*

⁵¹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, A. Koesnoen (Penerjemah), Ghalia Indonesia, 1977, hlm 21.

⁵² Aroma Elmina Martha, *KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, hlm 1.

ilmu yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.⁵³

Secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi yang mempelajari segala aspek mengenai kejahatan. Adapun banyak pendapat para sarjana terkait dengan pengertian kriminologi, ilmu yang tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

2. Tujuan Kriminologi

Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵⁴ Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi ialah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Soerjono Soekanto mengutarakan tujuan-tujuan tertentu kriminologi, yakni:

⁵³ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher 2016. Hlm. 9.

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm 26.

- a. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.⁵⁵

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.⁵⁶

Berdasarkan pendapat para intelek di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, pelaku kejahatan, dan cara menanggulangi kejahatan. Ilmu kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* yang hasil penelitiannya secara objektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis; misalnya sebagai input untuk bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu, dan berbagai kegunaan lainnya.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata dan Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 127.

⁵⁶ Soedjono Dirdjosworo, *Op.Cit*, hlm 6.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi seperti yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R Cressey, bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum⁵⁷

Menurut A.S. Alam terdapat tiga hal pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yaitu:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana;
- b. Etiologi kriminal membahas tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Hal ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum yang berupa tindakan represif saja, tapi juga terhadap calon pelanggar hukum yang berupa upaya-upaya kejahatan.⁵⁸

Ruang lingkup kriminologi menurut W.A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini mencakup :

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda manusia jahat.

⁵⁷ Mulyana W. Kusumamh, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Badan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 3.

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm 2.

- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan ini mencakup :

- a. Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
- c. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁵⁹

4. Teori Kriminologi

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.⁶⁰ Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh

⁵⁹ Momon, Azas-Azas Kriminologi, Bandung, Remaja Karya, 2003, Hal 23.

⁶⁰ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, *Criminology*, JB Lippin-cott Company, New York, 1974, hal 6.

dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan.⁶¹ Dalam mempelajari kriminologi dikenal dengan adanya beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang terkait dengan kejahatan atau sebab-sebab kejahatan, antara lain:

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Sutherland memperkenalkan *Different Association Theory* dalam buku teksnya *Principles of Crimonology* pada tahun 1939. *Different Association* didasarkan pada sembilan proposisi (dalil), yaitu:

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari.
- 2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- 4) Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan yaitu menyukai atau tidak menyukai.
- 6) Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan yaitu lebih suka melanggar daripada menaatinya.

⁶¹ Hendrojono, Kriminologi pengaruh perubahan masyarakat dan hukum, PT. Dieta Persada, Surabaya, 2005, hlm 2.

- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.⁶²

b. Teori Anomi

Istilah anomie digunakan oleh dua tokoh, yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton. Emile Durkheim berpendapat teori ini diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan *deregulation* didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi.

Teori anomie sangat erat hubungannya dengan penelitian tentang bunuh diri yang didasarkan pada asumsi bahwa rata-rata jumlah kasus bunuh diri yang terjadi

⁶² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 24.

di masyarakat yang merupakan tindakan terakhir dari anomie bervariasi pada dua kondisi masyarakat, yaitu *social integration* dan *social deregulation*.

Teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. manusia adalah makhluk sosial;
 - b. keberadaan manusia sebagai makhluk sosial;
 - c. manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.⁶³
- c. Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi merupakan pelopor dari teori kontrol sosial menyatakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesucilaan dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

Pada usia tertentu, seseorang berbicara dengan bahasa yang juga digunakan oleh orang lain, mengemudi mobil tanpa melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan melakukan hal lain yang dianggap wajar. Semua itu cenderung diterima begitu saja, namun bukti menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidaklah natural atau alami. Semua tindak kepatuhan ini perlu banyak penjelasan. Fokus pada teori kontrol, yang berpendapat bahwa karena konformitas atau kepatuhan tidak bisa diterima begitu

⁶³ Lilik Mulyadi, Bunga rampai hukum pidana : perspektif, teoritis dan praktik, Alumni, Surabaya, 2008, hlm 324.

saja, maka non konformitas seperti kejahatan dan delinkuensi (kenakalan remaja) diperkirakan akan muncul apabila kontrol sosial kurang efektif.⁶⁴

Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan para remaja. Kenakalan diantara para remaja dikatakan sebagai “deviasi primer” maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:

- a. Deviasi secara periodic(jarang-jarang);
- b. Dilakukan tanpa organisir / tidak dilakukan dengan cara yang lihai;
- c. Sipilaku tidak menganggap dirinya sebagai sipelanggar;
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.⁶⁵

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga karena keluarga merupakan

⁶⁴ J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard AAA. Ball, Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi, terjemahan oleh Tri Wibowo, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta 2015, hlm. 163

⁶⁵ Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2013, hlm 102.

tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, dan orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

Dengan kata lain, teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan. Ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu:

- a. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Apabila *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. *Attachment* dibagi menjadi dua ,yaitu:
 - i. *Attachment total*, adalah suatu keadaan dimana seorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan.
 - ii. *Attachment partial*, adalah hubungan antara seorang individu dengan lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.
- e. *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu tersebut, akan

mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, yang dapat berupa harta, benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya.

- f. *Involvement*, merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Bila orang aktif dalam segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat, akan mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- g. *Belief*, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang kepada norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma tersebut akan mengurangi keinginan untuk melanggar, tetapi bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan orang tersebut melakukan pelanggaran.⁶⁶

5. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm 99-103.

fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.⁶⁷ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni pre-emptif, preventif, dan represif.

- a. Pre-emptif, adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/ pelanggaran, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁶⁸
- b. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.⁶⁹
- c. Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan/ pelanggaran yang tindakannya berupa penegakkan (*law enforcement*) hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan

⁶⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, Perpolisian Masyarakat, Jakarta, hlm. 2.

⁶⁸ M.Ali Zaidan, , *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm.112-114

⁶⁹ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 170.

perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.⁷⁰

C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Pada masa pemerintahan Belanda, lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam “*Werverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Setelah kemerdekaan Indonesia, *Werverkeersordonnantie* mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Werverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No.86*), selang 15 tahun kemudian berlakunya Undang-Undang ini pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam Undang-Undang baru dan mencabut Undang-Undang sebelumnya. Lahirnya undang-undang baru mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pertama kali atas persetujuan bersama Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷¹

Setelah melalui waktu yang cukup lama, dan dengan berlandaskan reformasi dan berbagai perubahan, dibentuklah UU LLAJ ini sebagai bentuk

⁷⁰ M.Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm. 109.

⁷¹ Feriansyach, “Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia,” terdapat dalam <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/>, di akses pada 9 September 2022.

perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1992. Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

2. Tujuan Lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 2009

Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Apabila dilihat dari konsideran yang terdapat pada Undang-Undang No.22 tahun 2009 yang antara lain menyebutkan bahwa:

- a. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah;
- c. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;

- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Tinjauan Umum Pejalan Kaki Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Istilah pejalan kaki dalam transportasi mengacu pada seseorang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik dipinggir jalan, trotoar, jalur pejalan kaki atau penyeberangan jalan. Pejalan kaki merupakan bagian integral dari lalu lintas, dan keberadaannya seringkali dilupakan dan sebagai bagian dari pergerakan di jalan raya sebagaimana yang telah dimuat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 26 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan pejalan kaki adalah adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. Fasilitas bagi pejalan kaki merupakan semua bangunan yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan

dan kenyamanan pejalan kaki.⁷² Dalam Pasal 131 UU LLAJ, hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas adalah:

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas publik pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
2. Pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3. Apabila belum ketersediaannya fasilitas penyeberangan, pejalan kaki memiliki hak untuk menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatannya.

UU LLAJ juga mengatur mengenai kewajiban pejalan kaki yang tercantum dalam Pasal 132, sebagai berikut:

1. Pejalan kaki wajib:
 - i. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
 - ii. Menyeberang di tempat yang ditentukan.
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

⁷² Dewi Indrayani dan Irsyad Dahri, *Upaya Kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penggunaan Zebra cross*, Volume IV Nomor 2, 2017.

Dalam hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pejalan kaki adalah transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki, baik dipinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan.

D. Tinjauan Umum *Zebra Cross*

Awal mula diciptakan *Zebra Cross* di Berkshire, Inggris pada tahun 1951, dengan warna biru dan kuning, akan tetapi kedua warna ini dianggap kurang terlihat pada saat malam hari. Sehingga diputuskan pengubahan warna menjadi hitam dan putih karena perbedaan warna yang cukup kontras.

Zebra Cross adalah fasilitas publik yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pengendara agar memperlambat laju kendaraan saat pejalan kaki menyeberang. *Zebra Cross* ditempatkan di jalan dengan arus yang relatif rendah sehingga penyeberang dapat dengan mudah untuk memperoleh kesempatan yang aman untuk menyeberang.

1. Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki

Fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan bagi pejalan kaki. Fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar, tempat penyeberangan seperti *Zebra Cross*, jembatan penyeberangan, terowongan, rambu dan marka jalan. Fasilitas penyeberangan jalan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

- i. Penyeberangan sebidang (*at-grade crossing*), contohnya *Zebra Cross* dan *pelican crossing*.
- ii. Penyeberangan tidak sebidang (*segregated crossing*), contohnya jembatan penyeberangan orang dan terowongan.

Penyeberangan sebidang merupakan tipe fasilitas yang paling banyak digunakan karena biaya pengadaan dan operasionalnya relatif murah. Bentuk paling umum adalah berupa *uncontrolled crossing* (penyeberangan tanpa pengaturan), *light controlled crossing* (penyeberangan dengan lampu sinyal), dan *person-controlled crossing* (penyeberangan yang diatur oleh manusia). Sedangkan penyeberangan tidak sebidang merupakan pemisah ketinggian antara pejalan kaki dan kendaraan.⁷³

Zebra Cross merupakan fasilitas penyeberang jalan dinyatakan dengan marka jalan berbentuk garis membujur berwarna putih dan hitam. Sedangkan *pelican cross* sendiri merupakan fasilitas penyeberang pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas untuk menyeberang jalan dengan aman dan nyaman.⁷⁴

2. Ketentuan Pemasangan *Zebra Cross*

Zebra Cross yang melintang di lampu lalu lintas dengan tebal garisnya 300 mm dan dengan celah yang sama dan panjang 2.500 mm, harus dipasang pada jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan lalu lintas dan arus pejalan kaki yang relatif rendah. Pemilihan lokasi *Zebra Cross* harus mempunyai jarak pandang yang cukup,

⁷³Rudy Setiawan, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Jembatan Penyeberangan*, dalam Makalah Simposium FSTPT ke-IX, Universitas Brawijaya, Malang, 2006.

⁷⁴ Natalia Tanan , *Op.Cit*, hlm 18.

agar tundaan kendaraan yang diakibatkan oleh penggunaan fasilitas penyeberangan masih dalam batas yang aman.⁷⁵.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat memberikan penjelasan mengenai fasilitas penyeberangan, merupakan suatu fasilitas penyeberangan pejalan kaki untuk mengkonsentrasikan para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Pejalan kaki pada fasilitas penyeberangan ini mempunyai prioritas untuk beberapa saat ke depan untuk berjalan terlebih dahulu. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 1993 telah mengatur pejalan kaki mendapat beberapa fasilitas:

1. *Zebra Cross* adalah fasilitas penyeberangan jalan dengan garis - garis hitam putih yang menyerupai warna hewan zebra di jalan.
2. Jembatan penyeberangan pejalan kaki merupakan fasilitas yang paling aman untuk menyeberang jalan karena pejalan kaki terpisah dari kendaraan lain.
3. Terowongan penyeberangan merupakan fasilitas penyeberangan berupa terowongan bawah tanah.
4. *Pelican crossing*, yaitu model penyeberangan dengan lampu pengatur untuk kendaraan dan pejalan kaki.

Keberadaan *Zebra Cross* ditandai dengan garis hitam putih searah dengan arus lalu lintas dan dibatasi oleh garis (*stop line*) melintang lebar di jalan yang berfungsi

⁷⁵ Direktorat Jendral Bina Marga, *Tatacara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*, <https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/tata-cara-perencanaan-jembatan-penyeberangan-untuk-pejalan-kaki-di-perkotaan> , diakses pada 10 Oktober 2022.

sebagai garis berhenti kendaraan saat pejalan kaki menyeberang jalan. Penempatan *Zebra Cross* diatur di jalan dengan penyeberangan pejalan kaki yang relatif sedikit sehingga pejalan kaki dapat dengan mudah memiliki kesempatan yang aman untuk menyeberang jalan.

Zebra Cross termasuk marka melintang, dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan bahwa Ketentuan dalam pemasangan *Zebra Cross* yaitu sebagai berikut:

1. *Zebra Cross* harus ditempatkan di jalan dengan arus lalu lintas, kecepatan, dan arus pejalan kaki yang relatif rendah.
2. Posisi *Zebra Cross* harus memiliki jarak pandang yang cukup, agar kendaraan yang menggunakan fasilitas penyeberangan berhenti sejenak dan tetap berada dalam jarak aman.

Dalam penempatan *Zebra Cross* perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Tidak dibolehkan di mulut simpang atau diatas pulau maya;
- b. Pada jalan minor harus ditempatkan 15 dibelakang garis henti dan sebaiknya dilengkapi dengan marka jalan yang mengarahkan arus lalu lintas.
- c. Memperhatikan interaksi dari sistem prioritas antara lain jumlah lalu lintas yang membelok, kecepatan, dan penglihatan pengemudi.
- d. Jalan yang lebarnya lebih dari 10 m sebaiknya diberi pelindung.⁷⁶

⁷⁶ IR. Lilies Widodojoko, Jurnal Teknik Sipil UBL, Volume 9, nomor 1, April 2018.

E. Tinjauan Umum Peragaan Busana

Fashion show dalam Bahasa Inggris memiliki arti yaitu “fashion” yang berarti mode atau gaya dan juga “show” yang memiliki arti pertunjukan. Secara singkat, *fashion show* memiliki pengertian yaitu pertunjukan mode/peragaan busana. *Fashion* atau busana merupakan segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh manusia, baik dengan maksud melindungi tubuh ataupun memperindah penampilan. *Fashion* atau mode telah ada sejak jaman prasejarah. Manusia pertama kali menggunakan kulit hewan untuk menutupi tubuhnya. Suku bangsa Inca di Amerika menemukan bahan busana dari kulit kayu. Sedangkan yang ditemukan di Indonesia pada Sulawesi Tengah, Kalimantan, Irian Jaya, adalah kain dari kulit kayu yang disebut fuya. Sementara itu, di benua Eropa yang beriklim dingin, orang mempergunakan kulit binatang berbulu untuk menutupi tubuhnya supaya hangat. Sedangkan di benua beriklim tropis, orang mempergunakan kulit kayu daun-daunan dan rerumputan sebagai bahan busana.⁷⁷

Busana juga berfungsi untuk seseorang terlihat cantik, tampan, modis, *fashionable*, dan menunjukkan status sosial pemakainya. Saat ini busana telah menjadi mata dagang yang cukup tinggi. Pengusaha berperan dalam menciptakan tren terkini melalui proses produksinya dan konsumen sebagai pembeli pakaian merupakan komponen utama keberhasilan industri *fashion*.

Peragaan busana pertama kali diadakan pada tahun 1885. Pada tahun 1930-an, para perancang busana mulai menggunakan peragaan busana untuk

⁷⁷ Hestri Wulansari, Skripsi : *Perancangan Teknik Tritik dengan penambahan struktur tenun sebagai pelengkap busana*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2005, hlm 26.

memperkenalkan produk rancangannya. Peragaan busana (*fashion show*) adalah acara yang disiapkan dan diadakan oleh perancang busana sebagai wadah pemeragaan dan penampilan gaya pakaian yang dikenakan para peragawan dan peragawati selama kegiatan pekan mode. Perkembangan dunia fashion terus mengalami kemajuan sehingga menghasilkan berbagai tren dan gaya. Hal ini tidak luput dari kemajuan teknologi dan media sehingga berbagai mode dan gaya pakaian terus mengalami perkembangan.⁷⁸

Perkembangan *fashion* di Indonesia sangat pesat, diikuti dengan tren yang terus berubah. Dampak dari perkembangan *fashion* tersebut membuat masyarakat mengikuti tren yang ada. Bahkan bukan hanya sekedar mengikuti saja, namun sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini untuk tampil *trendy* dan *stylish*. Dengan berkembangnya media internet yang berperan sebagai penyedia informasi kepada masyarakat, turut mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti *trend*. Salah satu bagian penting dari perkembangan *fashion* adalah publikasi, seperti *fashion show*.

F. Tinjauan Umum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut Jinayah. Kata hukum berasal dari kata Arab *hakama-yahkumu-hukmun*, yang berarti mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezholiman, mencegah penganiayaan, dan menolak bentuk kemafsadatan. Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah SWT

⁷⁸ Diah Turrahmah dan Weni Nelmira, *Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Fashion Show*, Volume 5 Nomor 3, 2021.

yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁷⁹

Hukum Islam termasuk dalam hukum pidana karena tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berfikir, keturunan, maupun harta kekayaan. Jadi wilayah yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum pidana Islam ini jelas luas sekali karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, kaitannya dengan sesama manusia maupun dengan sang pencipta. Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima hal mendasar itu adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda, dan keturunan. Lima hal ini merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia.

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

1. *Jarimah*, jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", dan secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu

⁷⁹ Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1.

yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.⁸⁰

2. *Jinayah*, para fuqaha menyebut jarimah sebagai jinayah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal nomina (masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁸¹
3. *Ma'shiyat*, mengandung makna perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.⁸²

1. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

a. Hudud

Abd Al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas.

b. Qishash

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. Qishash adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada

⁸⁰ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Waca Ilmu, Jakarta, 1999, hlm 11.

⁸¹ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 2.

⁸² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm 2.

orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.⁸³ Di dalam qishash terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu:

- 1) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- 2) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).
- 3) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu, orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir.⁸⁴

c. Ta'zir

Secara bahasa, kata ta'zir adalah mashdar *azzara*, yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela, dan memukul. Makna ta'zir juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu.⁸⁵ Menurut Al-Shirazi, takzir adalah hukuman atas kejahatan terhadap hak-hak Allah dan hamba-Nya yang tidak disebutkan dalam Alquran atau hadits. Takzir dimaksudkan sebagai pelajaran bagi para pelaku kejahatan dan untuk mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama atau serupa di masa depan.⁸⁶ Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana

⁸³ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, CV Media Sutra Atiga, Malang, 2020, hlm 515.

⁸⁴ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaajul Muslim*, terjemahan oleh Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim Minhaajul Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2009, hlm 677-678.

⁸⁵ Misran, *Kriteria Jarimah Takzir*, Jurnal Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, hlm 2.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 3.

jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.⁸⁷ Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak di tentukan dengan ukurannya atau kadarnya, untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan semua kepada hakim/penguasa dengan demikian syari' mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.⁸⁸ Macam-macam jarimah ta'zir menurut audah adalah sebagai berikut: Hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, nasehat, peringatan keras, pengucilan atau pisahkan, dan hukuman ta'zir yang lain seperti pemecatan dll.⁸⁹

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas. Namun, dalam Islam diperbolehkan untuk mengontrol apa yang bersifat muamalah karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat umum. Pemerintah dapat membuat peraturan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam pandangan syari'at, keputusan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir (bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik bentuk atau ukurannya) diserahkan kepada kebijaksanaan dan otoritas pemerintah yang berkuasa.

⁸⁷ Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta 2019, hlm 5.

⁸⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm 14

⁸⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm 205.

Hukuman dari orang yang menyalahi aturan lalu lintas adalah hukuman ta'zir, yaitu kejahatan-kejahatan yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Fenomena masyarakat yang menggunakan *Zebra Cross* sebagai ajang tempat peragaan busana yang dapat memberikan mudharat bagi pengguna jalan lain serta melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh ulil amri demi kemaslahatan pengendara atau pengguna jalan lain. Hukum yang dibuat oleh badan legislatif diperuntukkan agar terjaganya *maqasyid syari'ah*.

Maqadish Syari'ah merupakan konsep untuk mengetahui nilai-nilai islami dan syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-qur'an dan Hadist. Konsep ini bertujuan untuk *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah). Cara yang dapat dilakukan untuk tercapainya kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi kebutuhan primer dan menyempurnakan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier).⁹⁰ Dengan demikian perbuatan yang mengancam kemaslahatan pengguna atau pengendara lain dapat dikenakan hukuman ta'zir dari pemerintah.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Jarimah Ta'zir Syar'i, jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Qur'an dan Hadits tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

⁹⁰ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2012, hlm 308.

- 2) Jarimah Ta'zir Ulil Amri, jarimah yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia.⁹¹ Yang menentukan adalah penguasa atau hakim dengan menjunjung tinggi asas *AtTa'zieru Ma'al Mashiahati* (pelarangan perbuatan tertentu sebagai ta'zir harus berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan).⁹²

Penggunaan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana yang melanggar lalu lintas termasuk dalam kategori jarimah ta'zir ulil amri, yaitu perbuatan yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Perbuatan maupun ancaman pidana jarimah ta'zir ulil amri tidak ditentukan dalam nash. Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Ulama sepakat menetapkan semua pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan jinayat termasuk dalam ta'zir. Hukum ta'zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kewajiban melanggar larangan.⁹³

⁹¹ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm 140.

⁹² Muh. Abdul Kholiq, *Bahan ajar Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

⁹³ Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 54.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI AJANG TEMPAT PERAGAAN BUSANA DAN PENEGAKAN HUKUM YANG SESUAI DENGAN UU LLAJ.

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan *Zebra Cross* Digunakan sebagai Tempat Peragaan Busana

Faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh remaja ada dua yaitu, faktor internal (faktor yang berasal dari individu) meliputi identitas diri yang negatif, kontrol diri yang rendah, usia awal melakukan kenakalan, kestabilan emosi kurang, aktualisasi diri terhambat, tidak memiliki model yang baik, kurangnya penyesuaian dan perkembangan sosial, dan kurangnya kelekatan pada orang tua.⁹⁴ Sedangkan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar individu) meliputi pengaruh teman sebaya, prestasi sekolah yang rendah, status sosial ekonomi menengah ke bawah, peran orang tua yang buruk serta kualitas lingkungan sekitar yang buruk. Dari beberapa faktor tersebut, penyebab utama penggunaan *Zebra Cross* sebagai ajang peragaan busana di Kota Jakarta Pusat dipicu oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi

Semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat

⁹⁴ John. W. Santrock, *Life-Span Development*, terjemahan oleh Achmad Chusairi, Juda Damanik, Yati Sumiharti, Herman Sinaga, *Perkembangan Masa Hidup (jilid I)*, Edisi 5, Cetakan Oleh Erlangga, Jakarta, 2002.

media sosial sangat digemari oleh banyak orang dari segala lapisan masyarakat, khususnya remaja. Media Sosial yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat saat ini, para pengguna sosial media sangat mudah terpengaruh oleh tren mode, gaya hidup, dan konten yang menampilkan penggunaan lokasi yang tidak biasa sebagai latar belakang.

“Awalnya hanya kumpulan anak remaja yang nongkrong , lalu ada konten kreator yang mewawancarai dan beredarnya video-video wawancara di media sosial. Video wawancara yang menampilkan jawaban remaja-remaja yang masih polos dan nyeleneh ini mengundang banyak orang penasaran untuk ikut mewawancarai atau hanya menonton. Tidak hanya itu, para remaja ini juga kerap menggunakan busana yang khas dan nyentrik”⁹⁵

Media sosial diramaikan oleh anak muda yang berkerumun dengan menggunakan pakaian yang mencolok dan sangat menarik perhatian di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Fenomena yang diawali oleh *Content Creator* yang menyorot gaya berpakaian yang nyentrik serta kepolosan berbicara para remaja yang berkumpul bersama teman-teman sebayanya. Para anak muda ini membuat suatu kegiatan pagelaran busana lokal di *Zebra Cross* yang kemudian di sebarakan pada media sosial Instagram dan TikTok.

Bermula dari salah seorang anak muda bernama Jeje yang melakukan wawancara mengenai hubungan asmaranya dengan kekasihnya yaitu Roy, di mana keadaan ramai di sekitar Jeje pada saat wawancara berlangsung menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya Jeje dan Roy yang di wawancara, kawan-kawan lainnya seperti Bonge, Kurma, dan Mami ikut diwawancara terkait busana yang

⁹⁵ Wawancara online dengan Deni Irawan , Ipda kepolisian Jakarta pusat. 24 juli 2023

dikenakannya pada saat itu. Video wawancara tersebut diunggah di akun media sosial TikTok milik ABAYY TV.

“ngeliat bongge jeje begitu yak, gua mau juga kan masuk tv, youtube begitu”⁹⁶

Para remaja di *Citayam Fashion Week* ini memanfaatkan media sosial untuk menjadi terkenal, mendapatkan uang, dan melahirkan banyak selebriti Instagram dan selebriti TikTok. Tersebar luasnya konten yang direkam di kawasan SCBD menyebabkan banyaknya para pendatang dari berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini juga menarik sejumlah tokoh untuk ikut serta meramaikan tren CFW. Tidak hanya selebriti, para tokoh publik juga ikut mempraktikkan berjalan di *Zebra Cross* dengan mengenakan pakaian dari desainer terkenal, contohnya Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Tidak sedikit pula masyarakat yang datang ke daerah Sudirman ini sebagai penonton dan meramaikan hingga menutup jalan dan ingin menyaksikan kegiatan CFW.

Media sosial dapat menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi masyarakat. Akan tetapi, jika ada kurangnya edukasi yang tepat tentang penggunaan yang benar dari *Zebra Cross*, pengaruh media sosial yang tidak terarah dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti tren tanpa mempertimbangkan implikasi keselamatan atau pelanggaran terhadap aturan.

⁹⁶ Wawancara online dengan Faris, anak Citayam , 21 mei 2023.

2. Faktor Pendidikan serta Wawasan

Sekolah merupakan sarana untuk memberikan pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku, akan tetapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis para remaja yang mengikuti kegiatan ajang peragaan busana di kawasan SCBD ini kebanyakan adalah anak-anak yang di tingkat sekolah menengah pertama atau pun anak-anak yang sudah putus sekolah.

Hal ini menyebabkan kurangnya edukasi mengenai aturan lalu lintas dan keselamatan pada anak-anak ini. Kurangnya wawasan mengenai *Zebra Cross* juga membuat masyarakat Indonesia pada umumnya tidak menyadari bahwa *Zebra Cross* sebenarnya adalah jalur pejalan kaki yang harus dijaga dan dihormati. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa penggunaan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana dapat mengganggu pejalan kaki dan menyebabkan risiko kecelakaan.

Oleh karena itu, kurangnya edukasi yang didapatkan juga menyebabkan para remaja ini kurang memperhatikan konsekuensi ketika menggunakan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merusak fasilitas umum dan mengganggu kehidupan sehari-hari orang lain.

Selain itu, kurangnya wawasan atau pemahaman tentang norma sosial dan perilaku yang sesuai di ruang publik menyebabkan remaja, selebritas, dan masyarakat pada umumnya tidak menyadari bahwa melakukan peragaan busana di

Zebra Cross tidak hanya ilegal tetapi juga tidak menghormati pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi yang memadai tentang aturan lalu lintas, keselamatan, dan penggunaan yang tepat dari fasilitas umum seperti *Zebra Cross*. Pendidikan dan kesadaran yang ditingkatkan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga keselamatan, menghormati aturan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan, hal ini dapat dilakukan melalui program sekolah, penjangkauan masyarakat, dan kampanye kesadaran publik dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam nilai-nilai kehidupan bernegara. Selain itu, lembaga penegak hukum dapat mengambil tindakan untuk menegakkan undang-undang lalu lintas dan mencegah kegiatan tersebut.

3. Faktor Psikologis

Selama dua tahun pandemi *COVID-19*, para remaja yang hanya melakukan kegiatan dari rumah membuat perkembangan serta psikis para remaja terhambat, baik dalam mengekspresikan diri, emosional, bersosialisasi, dan banyak hal. Fenomena *Citayam Fashion Week* ini menjadi wadah untuk berkumpul, menghibur diri, bersosialisasi, dan juga berekspresi bagi anak-anak dan berbagai kalangan.

Analisis Dr. Drajat Trikaartono, pakar sosiolog dari Universitas Sebelas Maret yang dipublikasikan oleh Kompas.com, menjelaskan bahwa fenomena ini

didasari dari keinginan remaja unruk mengekspresikan diri.⁹⁷ Kebebasan berekspresi merupakan kebebasan melalui lisan, tulisan, dan audio-visual. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hal yang paling penting karena merupakan cara untuk menjamin aktualisasi diri seseorang untuk mencapai potensi penuhnya.

Pada fase remaja, secara kognitif, remaja mengalami peningkatan dalam minat intelektual mereka. Dimana mereka mulai mempertanyakan hal-hal yang terjadi untuk mempertanyakan identitas mereka. Mereka mulai mencari tahu suatu hal baik dan buruk untuk diri mereka menurut mereka. Remaja suka untuk mencoba hal-hal baru yang mereka senangi yang mana hal-hal tersebut keluar dari tatanan sistem yang dianggap membosankan sebagai bentuk ekspresi diri.⁹⁸

Fase pada saat remaja ini sudah mulai merasakan ketertarikan untuk menjalin korelasi lebih dari teman dengan lawan jenisnya. Oleh karena itu, remaja merasa bahwa penampilan merupakan hal penting. Mereka cenderung menampilkan dirinya sebaik mungkin serta memicu timbulnya perbandingan baik dari orang lain maupun dari figur-figur ideal yg ditampilkan pada sosial media.⁹⁹ Remaja cenderung lebih menghabiskan waktunya bersama teman-temannya dibanding keluarganya dan melakukan eksplorasi diri sebagai bentuk aktualisasi diri. Keinginan untuk menarik perhatian adalah hal yang umum terjadi pada remaja.

⁹⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/18/183000865/ramai-fenomena-citayam-fashion-week-ini-penjelasan-sosiolog?page=all> , Diakses pada 25 Agustus 2023

⁹⁸ Daroe Iswatiningsih, Fauzan dan Fida Pangesti, “Ekspresi Remaja Milenial Melalui Penggunaan Bahasa Gaul di Media Sosial” *Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, hlm 476–489.

⁹⁹ Eka Kurnia Aristantya & Avin Fadila Helmi, “Citra Tubuh pada Remaja Pengguna Instagram. *Gajah Mada Journal of Psychology* , Edisi No. 2 Vol 5, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2019, hlm 114.

Remaja mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan, dan mereka berada dalam tahap mencari identitas dan eksplorasi diri. Remaja seringkali ingin menarik perhatian orang lain dan menjadi pusat perhatian.

Keinginan-keinginan remaja untuk mengekspresikan diri mereka dan menunjukkan identitas mereka, acapkali terpengaruhi oleh adanya tren-tren dan perkembangan teknologi terkini. Fenomena ini juga disebut dengan FOMO atau *Fear of Missing Out*. FOMO didefinisikan sebagai rasa takut merasa “tertinggal” karena tidak mengikuti aktivitas tertentu.¹⁰⁰ Aplikasi yang sedang digemari dan memiliki banyak pengguna di seluruh dunia ini mempunyai fitur-fitur yang mendukung untuk mengunggah video atau foto, seperti fitur *Instastory* yang penuh dengan postingan rutinitas para pengguna. Dari sinilah, kita sebagai *viewer*, dapat memicu munculnya perasaan cemas lalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain yang terlihat lebih menyenangkan atau bahagia. Perasaan FOMO ini dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain.¹⁰¹

Citayam Fashion Week merupakan salah satu tren yang berkaitan dengan ekspresi diri dan eksistensi. Terlebih lagi, mengingat CFW terjadi tepat setelah

¹⁰⁰ Santa Regita, Fear Of Missing Out (FOMO), Ketakutan Kehilangan Momen, terdapat dalam, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13931/Fear-Of-Missing-Out-FOMO-Ketakutan-Kehilangan-Momen.html#:~:text=Singkatnya%2C%20FOMO%20atau%20Fear%20Of,%2C%20tren%2C%20dan%20hal%20lainnya> ,diakses pada 24 Agustus 2023

¹⁰¹ Elizabeth Scott, How to Deal With FOMO in Your Life, terdapat dalam, <https://www.verywellmind.com/how-to-cope-with-fomo-4174664> , diakses pada 24 Agustus 2023

adanya peringan peraturan untuk PPKM. Hal ini menyebabkan para remaja dan masyarakat pada umumnya berduyun-duyun untuk datang berpartisipasi meramaikan tren tersebut. Sehingga orang-orang yang awalnya tidak tertarik atau tidak mengetahui mengenai tren tersebut juga muncul keinginan untuk berpartisipasi dan mengidentifikasikan diri sebagai salah satu dari orang yang ikut dalam tren tersebut.

Dengan menggunakan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana mereka yang nyentrik dan menjadi viral di social media, membuat para remaja ini merasa bahwa ini adalah cara yang unik dan mencolok untuk menonjol di tengah-tengah masyarakat. Ini dapat memberikan rasa kepuasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, melakukan sesuatu yang dianggap tidak konvensional atau di luar batas-batas sosial dapat memberikan perasaan kegembiraan, kepuasan, dan adrenalin. Akan tetapi, mereka menyampingkan keselamatan dan kepentingan pengguna jalan lain.

4. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab yang mungkin mempengaruhi penggunaan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana adalah minimnya akses atau keterbatasan tempat yang lebih memadai untuk mengadakan acara peragaan busana. Jika tidak ada tempat yang tersedia atau biayanya terlalu mahal, masyarakat dapat mencari alternatif yang lebih mudah dijangkau seperti *Zebra Cross* yang merupakan ruang publik yang tersedia secara gratis.

Beberapa masyarakat, terutama di komunitas kreatif, mungkin melihat penggunaan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana sebagai ekspresi kreativitas yang unik dan inovatif. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya ekonomi, mereka mencoba menciptakan solusi kreatif yang memadukan mode dan lingkungan sekitar mereka.

“gua sama yang lain ngikut gitu kan pingin terkenal juga, biar diundang di youtube, kan gampang dapet uangnya gitu”¹⁰²

Peragaan busana di *Zebra Cross* juga menjadi tempat mencari penghasilan bagi remaja yang menekuni media sosial. Dengan adanya media sosial dan tren yang terus berkembang, seseorang dapat mendapatkan tawaran-tawaran untuk tampil di media lainnya seperti TV dan berkolaborasi dengan merek-merek ternama ataupun selebritas tanah air jika mereka berhasil membuat nama untuk diri mereka sendiri.

Salah contohnya Bonge atau dengan nama asli Eka Satria Saputra, remaja ini terkenal berkat konten TikTok yang mewawancarai Bonge dengan pacarnya Kurma, keduanya memiliki gaya nyentrik dan tidak malu untuk mengekspresikan penampilan tersebut di *Citayam Fashion Week* yang kerap digelar di SCBD. Tak hanya di kalangan remaja, fenomena ini juga di manfaatkan oleh beberapa artis untuk ikut mengajak Bonge berkolaborasi membuat konten baik di akun TikTok maupun akun YouTube mereka, salah satunya Paula Verhoven (istri Baim Wong), Raffi Ahmad, Deny Sumargo, dan lainnya.

¹⁰² Wawancara Online dengan ayla, anak citayam fashion week, 21 Mei 2023.

Semua kolaborasi dan *brand deals* yang didapatkan Bonge pada momen ketenarannya ini, ia mampu mendapatkan biaya dengan kisaran Rp. 7 Juta perhari.¹⁰³ Melihat hal yang terjadi pada Bonge dan beberapa remaja *Citayam Fashion Week* yang terkenal ini, banyak orang yang kemudian menginginkan hal yang sama terjadi pada mereka dan berusaha untuk bersaing di dalam kegiatan *Citayam Fashion Week* ini.

Keinginan untuk terkenal dengan mudah seperti yang terjadi oleh Bonge, Jeje, dan beberapa remaja yang melakukan *Fashion Show* di kawasan SCBD ini menghasilkan cukup banyak uang pada berbagai usia dan berbagai kalangan. Akan tetapi, masyarakat kurang sadar akan bahaya yang terkait dengan melanggar lalu lintas dan bisa lebih cenderung mengambil risiko tanpa memikirkan dampaknya.

Tindakan para remaja dan masyarakat umum yang menggunakan *Zebra Cross* sebagai tempat *fashion show* ini bersifat sosiologis. Hal ini termasuk dalam ilmu kriminologi pada teori kontrol sosial, dimana tidak adanya personal kontrol oleh para pelaku yang tidak menahan diri agar tidak mengikuti tren ini dan melanggar norma yang berlaku. Kurangnya moral terhadap kepatuhan pada norma-norma yang berlaku seperti yang terjadi para remaja dan masyarakat yang FOMO pada fenomena dengan tujuan agar terlihat keren, dengan cepat terkenal dan menghasilkan uang. Akan tetapi tidak peduli bahwa tindakan *fashion show* pada

¹⁰³ Ratih Ika Wijayanti, Tarif Endorse Bonge Citayam, Tembus 7 Juta per Hari, Terdapat dalam, <https://www.idxchannel.com/ecotainment/tarif-endorse-bonge-citayam-tembus-rp7-juta-per-hari> , diakses pada 27 Agustus 2023

Zebra Cross ini dapat merusak fasilitas umum, membahayakan diri sendiri, mengganggu pengguna jalan lain, serta melanggar peraturan.

B. Penegakan Hukum terhadap Penggunaan *Zebra Cross* sebagai Tempat Peragaan Busana di Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam menegakkan hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas terhadap penggunaan *Zebra Cross* sebagai ajang peragaan busana di Kawasan Jakarta Pusat. Aparat penegak hukum baik itu satpol PP, Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat, dan Dinas Perhubungan sudah berperan aktif dalam mengurangi pelanggaran penggunaan *Zebra Cross* ini dengan menggunakan metode dengan preventif dan represif.

1. Preventif

Preventif adalah tindakan yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif. preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya pre-emptif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.¹⁰⁴

“awalnya kami hanya melakukan pengawasan pada remaja ini mengenai protokol kesehatan, penggunaan masker, dan membuang sampah pada tempatnya. Tapi semakin hari semakin ramai, maka kami melakukan patroli, peneguran hingga penempatan gabungan aparat hukum di kawasan Zebra

¹⁰⁴ Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, “Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak” , terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf> , diakses terakhir 27 Agustus 2023

Cross yang digunakan para remaja ini untuk catwalk, mengambil gambar, dan membuat konten.”¹⁰⁵

Upaya yang dilakukan oleh aparat hukum ialah patroli dan pengawasan di sekitar Sudirman ini merupakan suatu usaha yang positif, dengan tujuan meningkatkan kesadaran bahwa kegiatan ini cukup mengkhawatirkan aparat hukum hingga dilakukannya pengawasan. Akan tetapi dalam upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya keramaian dan pelanggaran lalu lintas dengan cara preventif ini tidak diindahkan oleh masyarakat. Pada saat pihak Kepolisian telah selesai melakukan patroli, masyarakat kembali meramaikan lokasi tersebut.

Dalam hal ini aparat kepolisian yang memiliki wewenang dapat menggunakan upaya represif untuk menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku pelanggaran hukum sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali. Tindakan represif ini dilakukan agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pengguna jalan lain.

¹⁰⁵ Wawancara Online dengan Satpol PP, 25 Agustus 2023.

“Kami melakukan penempatan petugas gabungan baik kepolisian, Satpol PP, dan Dishub. Bahkan ada beberapa petugas yang kami tempatkan di tengah Zebra Cross, karena kegiatan CFW ini kami pantau aktivitasnya sangat luar biasa berdampak terhadap kemacetan, kami pantau ekor kemacetan sampai dengan Senayan, Semanggi, sampai ke arah Dukuh Atas.”¹⁰⁶

“untuk menanggulangi kerumunan dan kegiatan penggunaan Zebra Cross sebagai tempat peragaan busana kami melakukan pembubaran kerumunan dan penertiban parkir di kawasan CFW , hal ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan sebuah pelanggaran dalam berlalu lintas, sehingga pelaku tidak mengulangnya, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan instansi lain seperti Satpol PP maupun dinas perhubungan (DISHUB)”¹⁰⁷

Rendahnya kesadaran masyarakat pada kawasan ini untuk menaati peraturan lalu lintas menjadi faktor utama penyalahgunaan *Zebra Cross*. Sebagian masyarakat memiliki kecenderungan menaati peraturan lalu lintas karena takut terhadap polisi atau operasi lalu lintas. Oleh karena itu gabungan aparat hukum melakukan penempatan beberapa petugas pada *Zebra Cross* di kawasan Sudirman dan upaya represif berupa pembubaran terhadap keramaian yang menyebabkan terganggunya lalu lintas dan penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki.

¹⁰⁶ Wawancara online dengan Deni Irawan, Kepolisian Jakarta pusat, 24 Juli 2023.

¹⁰⁷ *ibid*

Zebra Cross yang merupakan bagian dari hak dari pejalan kaki yang sesuai dengan UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini dalam Pasal 131 angka 1 yang berbunyi “pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain” dan diperkuat oleh Pasal 132 ayat 1 yang berbunyi “pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi”.

Berdasarkan Pasal 28 UU No. 22 tahun 2009 , ayat (2) yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan”.

Perlengkapan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi “ Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

1. Rambu Lalu Lintas;
2. Marka Jalan;
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
4. Alat Penerangan Jalan;
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
6. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
7. Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat; dan
8. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.”

Jika upaya yang telah dilakukan aparat gabungan hukum tidak ada kemajuan dan perubahan terhadap masalah penggunaan *Zebra Cross* sebagai tempat peragaan busana. Permasalahan ini dapat di tindak lanjuti yang mana sesuai dalam UU LLAJ, ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan fasilitas penyebrangan atau *Zebra Cross* sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki.

Hal ini terdapat pada Pasal 274 Ayat (1) dan Pasal 275 Ayat (1) dalam UU LLAJ yang berbunyi;

1. Pasal 274 Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Pasal 275 Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tidak diberlakukannya proses hukum penyelidikan ataupun hingga proses ke pengadilan yang mana sanksinya sesuai Pasal 274 Ayat (1) jo Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ dikarenakan mayoritas masyarakat umum

hanya meminta aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan penggunaan Zebra Cross sebagai tempat ajang peragaan busana yang mengganggu pengguna jalan lain, membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat yang meramaikan kegiatan CFW hingga menyebabkan kerumunan. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum hanya menjalankan kewenangannya dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif, dimana tindakan yang dilakukan hanya sebatas memberikan teguran, pembinaan terhadap remaja-remaja dan masyarakat umum CFW, membersihkan lingkungan dan membubarkan kerumunan yang dibuat oleh remaja dan masyarakat pada lokasi CFW.

Penggunaan fungsi pada fasilitas penyebrangan yang telah diatur dalam UU LLAJ ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka dalam hal ini kepastian hukum para pengguna *Zebra Cross* tidak terwujud. Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dengan sendirinya masyarakat akan berhati-hati dalam menggunakan fasilitas publik dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, sebelum menerapkan suatu aturan, maka sebaiknya perlu dilakukan beberapa hal agar aturan tersebut dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga dalam penerapannya nanti tidak ditemukan banyak pelanggaran dengan alasan kekurangan pemahaman dan ketidaktahuan tentang adanya aturan tersebut.

Dalam pemberian sanksi diperlukan menjaga objektivitas secara terstruktur guna menghindari penindakan sanksi sosial secara berlebihan.

Khususnya dalam kasus CFW ini para remaja dapat diberikan suatu sanksi sosial seperti teguran, memberikan pembinaan dan membersihkan lingkungan di kawasan CFW. Selanjutnya dapat dengan memberikan arahan kepada anak muda bahwa Zebra Cross harus digunakan dengan fungsi Zebra Cross itu sendiri yaitu sebagai fasilitas penyeberangan pejalan kaki untuk menyeberang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 4 Faktor yang menjadi alasan fenomena *Citayam Fashion Week* yang dilakukan pada *Zebra Cross* ini terjadi , yaitu :
 - a. Teknologi Informasi;
 - b. Kurang Edukasi yang didapatkan;
 - c. Faktor Psikologis;
 - d. Faktor Ekonomi.

Keempat faktor ini termasuk dalam teori kriminologi kontrol sosial, dimana tidak adanya personal kontrol para pelaku yang tidak menahan diri agar tidak mengikuti tren ini serta melanggar norma yang berlaku. Tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merusak fasilitas umum, membahayakan diri sendiri, mengganggu pengguna jalan lain, serta melanggar peraturan. Serta tidak adanya sosial kontrol dari pemerintah atau lembaga-lembaga di masyarakat, dimana kurangnya edukasi yang didapatkan serta tidak adanya pemberitahuan secara tegas bahwa tindakan ini mengganggu dan melanggar norma-norma atau peraturan.

2. *Citayam Fashion Week* yang dilakukan pada *Zebra Cross* dikawasan Jakarta pusat ini melanggar Pasal 28 UU LLAJ, dalam hal ini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh gabungan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran yang dilakukan masyarakat pada *Zebra Cross* ini, yaitu dengan menggunakan metode preventif dan represif. Dimana pada upaya preventif aparat penegak hukum baik itu kepolisian Jakarta pusat, satpol pp dan dishub melakukan patroli dan pengawasan pada lokasi *Citayam Fashion Week*, setelah tidak ada perubahan maka dilakukannya upaya represif oleh gabungan aparat hukum yang melakukan penempatan petugas di tengah *Zebra Cross*, tidak hanya itu para aparat hukum juga melakukan pembubaran kerumunan dan penertiban parkir.

B. Saran

1. Pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran mengenai peraturan lalu lintas dan angkutan jalan terhadap masyarakat umum, dengan melakukan pendekatan yang mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
2. Pemerintah segera membuat fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan pagelaran secara layak dan tidak mengganggu fasilitas umum serta tidak melanggar aturan.
3. Aparat penegak hukum dapat meninjau kembali sanksi dan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas terkhusus pelanggaran terhadap *Zebra Cross*.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.
- Ali Abu Bakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Kencana, Jakarta 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2012.
- Aroma Elmina Martha, *KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016.
- Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, *Criminology*, JB Lippin-cott Company, New York, 1974.
- Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Waca Ilmu, Jakarta, 1999.

- H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Julie Bradford, *Fashion Journalism*, Routledge, New York, 2015.
- John. W. Santrock, *Life-Span Development*, terjemahan oleh Achmad Chusairi, Juda Damanik, Yati Sumiharti, Herman Sinaga, *Perkembangan Masa Hidup(jilid I)*, Edisi 5, Cetakan Oleh Erlangga, Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Bunga rampai hukum pidana : perspektif, teoritis dan praktik*, Alumni, Surabaya, 2008.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 200.
- Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Penerbit FH UII, Yogyakarta, 1991.
- Muh. Abdul Kholiq, *Bahan ajar Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Momon, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 2003, Hal 23.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan Lembaga Badan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- Natalia Tanan, *Fasilitas Pejalan Kaki*, Kementerian Pekerjaan Umum, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rinto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984.
- _____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- _____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, *Op. Cit.*,
_____, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, *Op. Cit.*,
- Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, CV Media Sutra Atiga, Malang, 2020.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali , Jakarta, 1983.
- _____, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- _____, Hengki Liklikuwata dan Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 1984.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Susanto IS, *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Semarang, Semarang, 1991.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, A. Koesnoen (Penerjemah), Ghalia Indonesia, 1977.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2013.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1.

Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

JURNAL

Daroe Iswatiningsih, Fauzan dan Fida Pangesti, “Ekspresi Remaja Milenial Melalui Penggunaan Bahasa Gaul di Media Sosial” *Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Dewi Indrayani dan Irsyad Dahri, *Upaya Kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penggunaan Zebra Cross*, Volume IV Nomor 2, 2017.

Diah Turrahmah dan Weni Nelmira, *Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Fashion Show*, Volume 5 Nomor 3, 2021.

Esa Lupita Sari dan Lista Widyastut, “*Unilateral Judgment Through Social Media in The Perception of Diversity and Human Rights*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ri *Majalah Hukum Nasional*, No.2 tahun 2021, Vol 51.

Eka Kurnia Aristantya & Avin Fadila Helmi, “Citra Tubuh pada Remaja Pengguna Instagram. *Gadjah Mada Journal of Psychology* , Edisi No. 2 Vol 5, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2019.

Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*, Legal Opinion, Volume 4, nomor 4, 2016.

Iwan Kurniawan, Hartuti Purnaweni, Rihandoyo Rihandoyo, *Implementasi Uu Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Sma Negeri 4 Kota Magelang)*, Volume 2 nomor 2, 2013.

IR. Lilies Widodojoko, Jurnal Teknik Sipil UBL, Volume 9, nomor 1, April 2018.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta.

Misran, *Kriteria Jarimah Takzir*, Jurnal Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

MAKALAH

Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.

Hestri Wulansari, Skripsi : *Perancangan Teknik Tritik dengan penambahan struktur tenun sebagai pelengkap busana*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum,*

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

diakses pada 7 Januari 2023 pukul 16.18 wita.

Rudy Setiawan, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Jembatan*

Penyeberangan, dalam Makalah Simposium FSTPT ke-IX,

Universitas Brawijaya, Malang, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka
Jalan.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Majalah/ Koran

Majalah Hukum Nasional, Desember 2021.

Koran Megapolitan, Juli 2022.

Data Elektronik

Direktorat Jendral Bina Marga, Tatacara Perencanaan Fasilitas Pejalan

Kaki di Kawasan Perkotaan, terdapat dalam

<https://binamarga.pu.go.id/index.php/nspk/detail/tata-cara->

[perencanaan-jembatan-penyeberangan-untuk-pejalan-kaki-di-perkotaan](#) , diakses pada 10 Oktober 2022.

Elizabeth Scott, How to Deal With FOMO in Your Life, terdapat dalam, <https://www.verywellmind.com/how-to-cope-with-fomo-4174664> , diakses pada 25 Agustus 2023

Feriansyach, “Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia,’ terdapat dalam <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/>, di akses pada 9 September 2022.

I Ketut Suardita, “Pengenalan Buku Hukum”, terdapat dalam https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf,Diakses pada 09 September 2022.

Kat Eschner, “A Short History of the Crosswalk,” terdapat dalam <https://www.smithsonianmag.com/smart-news/short-history-crosswalk-180965339/>, diakses pada 06 September 2022.

<https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/394/apa-arti-zebra-cross>, 08 September 2022.

“ What is a Fashion Week: 3 facts you didn’t know about Fashion Weeks,” terdapat dalam <https://ielfs.com/news/what-is-the-fashion-week/>,diakses pada 08 September 2022.

Santa Regita, Fear Of Missing Out (FOMO), Ketakutan Kehilangan

Momen, terdapat dalam,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13931/Fear-Of-Missing-Out-FOMO-Ketakutan-Kehilangan-Momen.html#:~:text=Singkatnya%20FOMO%20atau%20Fear%20Of,%20tren%20dan%20hal%20lainnya> ,diakses pada 25 Agustus 2023

Ratih Ika Wijayanti, Tarif Endorse Bonge *Citayam Fashion Week*, Tembus

7 Juta per Hari, Terdapat dalam,

<https://www.idxchannel.com/ecotainment/tarif-endorse-bonge-Citayam Fashion Week-tembus-rp7-juta-per-hari> , diakses pada 25 Agustus 2023

<https://kbbi.web.id/PenyeberanganPejalanKaki> , diakses pada 07 september 2022.

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/07/23/080149478/demam-Citayam Fashion Week-fashion-week-hingga-ke-kota-malang?page=all> ,diakses pada tanggal 06 September 2022.

<https://sukabumiupdate.com/posts/103370/Citayam Fashion Week-fashion-week-ala-sukabumi-cibadak-netizen-bisa-macet-sampe-bogor-cianjur> , diakses pada tanggal 07 September 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220730213620-20-828252/masih-ramai-Citayam Fashion Week-fashion-week->

[dibubarkan-aparat-jelang-pukul-2200](#) ,diakses pada 10 Oktober 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-6208579/sejumlah-advokat-ingatkan-massa-Citayam Fashion Week-fashion-week-patuhi-uu-jalan> ,diakses pada 10 Oktober 2022.

[Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](http://dpr.go.id), diakses pada 19 november 2022

<https://www.idntimes.com/life/education/seo-intern/asal-usul-Citayam Fashion Week-fashion-week> , diakses pada 19 November 2022.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/18/183000865/ramai-fenomena-Citayam Fashion Week-fashion-week-ini-penjelasan-sosiolog?page=all> , Diakses pada 25 Agustus 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 535/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FARAH ADINDA AS SYIFA
No Mahasiswa : 18410371
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGUNAAN ZEBRA CROSS BAGI PE
JALAN KAKI SEBAGAI A JANG PERAGAAN
BUSANA DI KOTA JAKARTA PUSAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 November 2023 M
6 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md